



PUTUSAN

Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahlan Bin Ikhromi Alm
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/6 Januari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Negeri Ratu Kec. Bunga Mayang Kab. OKUT
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 602/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 13 Desember 2022;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 602/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 602/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHLAN BIN IKHROMI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AHLAN BIN IKHROMI (Alm)** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** Penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastic Klip Bening Dengan Berat Bruto 0,25 Gram.
 - 1 (Satu) Buah Alat Hisap Bong Yang Terbuat Dari Botol Kecil Plastic Beserta Pipet Plastic
 - 2 (Dua) Buah Pirek Kaca
 - 1 (Satu) Buah Kotak Batu Baterai Merk ABC
 - 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk DUNHILL**"Dirampas untuk dimusnahkan"**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 bertempat disebuah rumah Desa Negeri Ratu Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja “ ***tanpa hak atau melawan hukum telah menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu***” Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terdapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang terletak di Desa Negeri Ratu Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur sering menjadi tempat untuk pesta narkoba. Kemudian langsung dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan setelah selesai melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi yang akurat, kemudian dilakukan penggerebekan dan dilakukan pemeriksaan kemudian ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,25 gram didalam kotak batu baterai merk ABC yang terletak didalam lemari kaca didalam warung rumah terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol kecil plastik beserta pipet plastik terletak diatas lemari didalam rumah, beserta 2 (dua) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik didalam kotak rokok merk Dunhill yang terletak diatas lemari didalam kamar rumah tersangka, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- **Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3020/NNF/2022, 28 September 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti metamfetamina berat netto 0,102 (nol koma seratus dua) gram, positif metamfetamina yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;**
- **Dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor : 3020/NNF/2022, 28 September 2022. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin terdakwa AHLAN BIN IKHROMI disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba metamfetamina yang merupakan narkoba Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN Bta



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 20 September 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 bertempat disebuah rumah Desa Negeri Ratu Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja “ **tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu**” Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terdapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang terletak di Desa Negeri Ratu Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur sering menjadi tempat untuk pesta narkoba. Kemudian langsung dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan setelah selesai melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi yang akurat, kemudian dilakukan penggerebekan dan dilakukan pemeriksaan kemudian ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,25 gram didalam kotak batu baterai merk ABC yang terletak didalam lemari kaca didalam warung rumah terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol kecil plastik beserta pipet plastik terletak diatas lemari didalam rumah, beserta 2 (dua) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik didalam kotak rokok merk Dunhill yang terletak diatas lemari didalam kamar rumah tersangka, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- **Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3020/NNF/2022, 28 September 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti metamfetamina berat netto 0,102 (nol koma seratus dua) gram, positif metamfetamina yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;**
- **Dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor : 3020/NNF/2022, 28 September 2022. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin terdakwa AHLAN BIN IKHROMI disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika metamfetamina yang merupakan narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 20 September 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 bertempat disebuah rumah Desa Negeri Ratu Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja **"Menyalahgunakan Narkotika Bagi Diri Sendiri"** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terdapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang terletak di Desa Negeri Ratu Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur sering menjadi tempat untuk pesta narkoba. Kemudian langsung dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan setelah selesai melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi yang akurat, kemudian dilakukan penggrebekan dan dilakukan pemeriksaan kemudian ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,25 gram didalam kotak batu baterai merk ABC yang terletak didalam lemari kaca didalam warung rumah terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol kecil plastik beserta pipet plastik terletak diatas lemari didalam rumah, beserta 2 (dua) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik didalam kotak rokok merk Dunhill yang terletak diatas lemari didalam kamar rumah tersangka, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah pada hari Minggu Tanggal 19 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Sendirian dirumahnya.
- **Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3020/NNF/2022, 28 September 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti metamfetamina berat netto 0,102 (nol koma seratus dua) gram, positif metamfetamina yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;**
- **Dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor : 3020/NNF/2022, 28 September 2022. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin terdakwa AHLAN BIN IKHROMI disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika metamfetamina yang merupakan narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Prica Saputra Bin Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dan saksi Yudi Firmansyah adalah anggota Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 September 2022 sekira pukul 23.30 Wib bertempat disebuah rumah Desa Negeri Ratu Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang terletak di Desa Negeri Ratu Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur sering menjadi tempat untuk pesta narkoba kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,25 gram didalam kotak batu baterai merk ABC yang terletak didalam lemari kaca didalam warung rumah terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisab bong yang terbuat dari botol kecil plastik beserta pipet plastik terletak diatas lemari didalam rumah, beserta 2 (dua) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik didalam kotak rokok merk Dunhill yang terletak diatas lemari didalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada saudara Cinda dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Yudi Firmansyah Bin Kmal Fasha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dan saksi Heri Prica Saputra adalah anggota Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 September 2022 sekira pukul 23.30 Wib bertempat disebuah rumah Desa Negeri Ratu Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang terletak di Desa Negeri Ratu Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur sering menjadi tempat untuk pesta narkoba kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,25 gram didalam kotak batu baterai merk ABC yang terletak didalam lemari kaca didalam warung rumah terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol kecil plastik beserta pipet plastik terletak diatas lemari didalam rumah, beserta 2 (dua) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik didalam kotak rokok merk Dunhill yang terletak diatas lemari didalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat diintrogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada saudara Cinda dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 20 September 2022 sekira pukul 23.30 Wib bertempat disebuah rumah Desa Negeri Ratu Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa sedang berada didalam warung milik terdakwa kemudian datang beberapa orang berpakaian preman mengamankan terdakwa, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,25 gram didalam kotak batu baterai merk ABC yang terletak didalam lemari kaca didalam warung rumah terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol kecil plastik beserta pipet plastik terletak diatas lemari didalam rumah, beserta 2 (dua) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik didalam kotak rokok merk Dunhill yang terletak diatas lemari didalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan tersebut miliknya yang diperoleh dengan cara membeli kepada saudara Cinda dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu tersebut pada hari Minggu Tanggal 19 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor 3020/NNF/2022, 28 September 2022 barang bukti metamfetamina berat netto 0,102 (nol koma seratus dua) gram pemeriksaan urin terdakwa Ahlan Bin Ikhromi positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,25 gram.
- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol kecil plastic beserta pipet plastic
- 2 (dua) buah pirek kaca
- 1 (satu) buah kotak batu baterai merk ABC
- 1 (satu) buah kotak rokok merk DUNHILL

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Heri Prica Saputra dan saksi Yudi Firmansyah adalah Anggota Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 September 2022 sekira pukul 23.30 Wib bertempat disebuah rumah Desa Negeri Ratu Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang terletak di Desa Negeri Ratu Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur sering menjadi tempat untuk pesta narkoba kemudian Saksi-saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,25 gram didalam kotak batu baterai merk ABC yang terletak didalam lemari kaca didalam warung rumah terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol kecil plastik beserta pipet plastik terletak diatas lemari didalam rumah, beserta 2 (dua) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik didalam kotak rokok merk Dunhill yang terletak diatas lemari didalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan tersebut miliknya yang diperoleh dengan cara membeli kepada saudara Cinda dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu tersebut pada hari Minggu Tanggal 19 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB dirumah Terdakwa;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor 3020/NNF/2022, 28 September 2022 barang bukti metamfetamina berat netto 0,102 (nol koma seratus dua) gram pemeriksaan urin terdakwa Ahlan Bin Ikhromi positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap penyalahguna sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalahguna dalam unsur ini pada dasarnya merujuk unsur setiap orang karena berkaitan dengan kesesuaian orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapkan Terdakwa atas nama Terdakwa Ahlan Bin Ikhromi Alm yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa Ahlan Bin Ikhromi Alm membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalah guna dalam unsur ini haruslah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Heri Prica Saputra dan saksi Yudi Firmansyah adalah Anggota Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 September 2022 sekira pukul 23.30 Wib bertempat disebuah rumah Desa Negeri Ratu Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang terletak di Desa Negeri Ratu Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur sering menjadi tempat untuk pesta narkoba kemudian Saksi-saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,25 gram didalam kotak batu baterai merk ABC yang terletak didalam lemari kaca didalam warung rumah terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol kecil plastik beserta pipet plastik terletak diatas lemari didalam rumah, beserta 2 (dua) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik didalam kotak rokok merk Dunhill yang terletak diatas lemari didalam kamar rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan tersebut miliknya yang diperoleh dengan cara membeli kepada saudara Cinda dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu tersebut pada hari Minggu Tanggal 19 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB dirumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor 3020/NNF/2022, 28 September 2022 barang bukti metamfetamina berat netto 0,102 (nol koma seratus dua) gram pemeriksaan urin terdakwa Ahlan Bin Ikhromi positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun berada dalam kondisi Terdakwa menguasai Narkotika golongan I tersebut, namun Majelis Hakim melihat lebih luas adanya Narkotika golongan I pada diri Terdakwa hanyalah ditujukan untuk pemakaian dirinya sendiri, selain itu Majelis Hakim juga tidak mendapatkan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga Terdakwa haruslah dikatakan sebagai seorang penyalah guna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,25 gram, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol kecil plastic beserta pipet plastic, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah kotak batu baterai merk ABC, 1 (satu) buah kotak rokok merk DUNHILL, adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahlan Bin Ikhromi Alm tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahlan Bin Ikhromi Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,25 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol kecil plastic beserta pipet plastic;
 - 2 (dua) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah kotak batu baterai merk ABC;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk DUNHILL;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H, Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., SH., MH.